



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 207 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN
BANGUNAN/GEDUNG DEPO SAMPAH BANGUNTAPAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
KEPADA KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Bangunan/Gedung Depo Sampah Banguntapan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG DEPO SAMPAH BANGUNTAPAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL KEPADA KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa bongkaran bangunan/gedung depo sampah Banguntapan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul kepada Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 207 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH BERUPA BONGKARAN
BANGUNAN/GEDUNG DEPO SAMPAH
BANGUNTAPAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANTUL KEPADA
KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

DATA BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG DEPO SAMPAH BANGUNTAPAN
YANG DIHIBAHKAN

No	Nama Barang	Jenis	Ukuran	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)	Penerima Hibah	Pemanfaatan
	Dinas Lingkungan Hidup							
1	Pintu	Bengkerai	200 x 75 cm	2	Buah	250.000	Kalurahan Banguntapan	Untuk pembangunan tempat sementara mesin rumah pilah sampah Kalurahan Banguntapan
2	Pintu	Bengkerai	200 x 80 cm	1	Buah	100.000		
3	Jendela	Bengkerai	60 x 150 cm	3	Buah	300.000		
4	Jendela	Bengkerai	60 x 100 cm	4	Buah	450.000		
5	Kusen jendela	Bengkerai	200 x 300 cm	1	Buah	175.000		
6	Kusen jendela ganda	Bengkerai	140 x 220 cm	2	Buah	200.000		
7	Kayu usuk	Glugu	300 x 4 x 6 cm	16	Buah	500.000		
8	Kuda - kuda	Kayu	-	1	Set	500.000		
	Jumlah					2.475.000		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH